

SKRIPSI

TINDAK PIDANA PENADAHAN BENDA CAGAR BUDAYA

(Studi putusan nomor 55/Pid.B/2020/PN. Mme)

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMAD WAHYUDI

B011171425



ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

TINDAK PIDANA PENADAHAN BENDA CAGAR BUDAYA

(Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN.Mme)

OLEH:

MUHAMAD WAHYUDI

B011171425

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENADAHAN BENDA CAGAR BUDAYA
(Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN.Mme)**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMAD WAHYUDI
B011171425**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 196201051986011001


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 198007102006041001

Kelompok Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Muhamad Wahyudi
NIM : B011171425
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tindak Pidana Penadahan Benda Cagar
Budaya (Studi putusan nomor
55/Pid.B/2020/PN.Mme)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 15 Desember 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 196201051986011001

Pembimbing Pendamping



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 198007102006041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMAD WAHYUDI
N I M : B011171425
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENADAHAN GADING GAJAH YANG
DIKETAHUI SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI
PUTUSAN NO. 55/PID.B/2020/PN.MME)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P.
N.P. 49731231, 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Wahyudi

NIM : B011171425

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Penadahan Benda Cagar Budaya (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN.Mme)”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 25 Februari 2021

Yang Menyatakan



Muhamad Wahyudi

v

ABSTRAK

MUHAMAD WAHYUDI (B011171425) dengan Judul Skripsi “Tindak Pidana Penadahan Benda Cagar Budaya (Studi putusan nomor 55/Pid.B/2020/PN.Mme)”. Di bawah Bimbingan Andi Muhammad Sofyan selaku Pembimbing Utama dan Amir Ilyas selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penadahan benda cagar budaya berdasarkan perspektif hukum pidana dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penadahan benda cagar budaya pada putusan nomor 55/Pid.B/2020/PN.Mme.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta bahan hukum sekunder yaitu literatur buku, karya ilmiah, jurnal, dokumen serta arsip yang relevan. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1). Perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana penadahan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2). Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sudah tepat berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis dan juga diperkuat dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penadahan, Benda Cagar Budaya.

ABSTRACT

MUHAMAD WAHYUDI (B011171425), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the title of the thesis “Criminal Act of Collecting Cultural Heritage Objects (Study of Case Decision Number 55/Pid.B/2020/PN.Mme)”. Under the guidance of Andi Muhammad Sofyan as the mentor and Amir Ilyas as the assistant mentor.

This study aims to determine the qualifications of the criminal act of collecting cultural heritage objects based on the perspective of criminal law and analyze the legal considerations of the panel of judges in making a decision against criminal of collecting cultural heritage objects known as a protected animal on a study of case decision number 55/Pid.B/2020/PN.Mme.

The type of research used by the author is normative research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely statutory regulations, judges decision and secondary legal materials, namely book literature, scientific works, journals, documents and relevant archives. The entire legal material will then be analyzed qualitatively and presented descriptively.

The result of this research are, 1). The act is qualified as a criminal act of detention as regulated in Article 480 paragraph 1 of The Criminal Law Code. 2). The legal considerations of the panel of judges are correct based on juridical and non-juridical considerations and are also strengthened by legal facts revealed in the trial, the indictment of the public prosecutor, witness statements, statements of the defendant, evidence, and decision made by panel of judges with imprisonment 3 (three) years and 10 (ten) months.

Keywords: Criminal Acts of Detention, Cultural Heritage Objects.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbal Alaamin, tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan Berkah, Kasih dan Rahmat-Nya dan nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tindak Pidana Penadahan Benda Cagar Budaya (Studi putusan nomor 55/Pid.B/2020/PN.Mme)”** yang merupakan syarat untuk mengerjakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam tidak lupa kita kirimkan dan hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai panutan terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yang mengukir peradaban islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Tidak lupa juga kita kirimkan salam dan shalawat kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa istiqomah dijalannya hingga takdir Allah berlaku pada diri-diri mereka.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa,

dukungan serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Penulis dengan senang hati dan penuh rasa haru menyampaikan terima kasih terbesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu kepada Ibunda tercinta Hj. Nurdiana Didi yang selalu memberikan dorongan, motivasi, pelajaran hidup, rela berkorban apapun demi mendukung cita-cita penulis, kasih sayang, ketulusan serta selalu mendoakan yang terbaik, kepada Ayahanda Kayyum yang selalu membimbing dan memberikan perhatian kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan perlindungan-Nya kepada mereka. Penulis juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Kakek Alm. H. Abdul Gani Ngata dan Nenek Almh. Hj. Siti Marawia yang telah merawat, mendidik serta membesarkan dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga sampai akhir hayatnya. Kepada saudara-saudariku yang tercinta dan terkasih, Fajar Shodiq dan Nur Aziza Febrianty yang selalu menjadi penyemangat penulis. Kepada tante, om, sepupu-sepupu, saudara nenek, dan keluarga besar yang turut membantu penulis dalam hal finansial serta memberikan motivasi, dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang dan perlindungan-Nya. Kemudian penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor dan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan dan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Sakka Pati, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis atas segala kebaikan dan ketulusan dalam memberikan arahan, saran, serta pendampingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Pak Roni, Ibu Tri, Pak Minggu, Ibu Rini, Pak Appang, Pak Alif, atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama penulis menyusun skripsi ini;
8. Direktorat Alumni dan Penyiapan Karir (DAPK) Universitas Hasanuddin dan PT Pertamina Patra Niaga, Kantor Pertamina Marketing Operation Region VII Sulawesi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) Batch I Tahun 2021;
9. Seluruh Keluarga Besar LP2KI (Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Unit Kegiatan Mahasiswa Renang Universitas Hasanuddin, dan Paguyuban Karya Salemba Empat Universitas Hasanuddin yang telah mewadahi penulis untuk mengasah *softskill* dan memberikan pengalaman berharga selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin;
10. Yayasan Karya Salemba Empat yang telah memberikan beasiswa kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Keluarga Besar KKN (Kuliah Kerja Nyata) Gelombang 104 Posko Bali-NTB-NTT, terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN di masa Pandemi Covid-19;

12. Keluarga Besar Pledoi 2017, terima kasih telah menjadi keluarga yang sama-sama berjuang meraih gelar di perguruan tinggi, banyak memberikan kesan dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
13. Sahabatku angkatan BREASTROKE, Muhammad Fathir Hasyim, S.Si, Nur Indah Sari Basir, S.P, Muhammad Syarifuddin, Rizki Anto, Nurul Alfia A, Rivaldo Tiku Ali Sule, Hildawati dan Shahidul Islam, yang selalu saling rangkul dan tetap solid, kalian luar biasa;
14. Rekan sejawat Magang PMMB Batch I Tahun 2021 PT Pertamina Patra Niaga, saudara saya Firman, S.T., Kak Nadia Nurul Izmi Dawali, S.H., Farhan Sianturi, Andi Fitri Ramadhani, S.Ak, Islami Diniastari, S.E., Rhanisa Ismaniar Ismail, S.T., Risa, Dilla Mahrun, Ari, Hans, Afifah, Nila, dan Yaya yang telah menemani penulis selama menjalani masa pemagangan dalam suka maupun duka, tempat berkeluh kesah, berdiskusi dan bercerita, semoga kita dapat berjumpa kembali, all the best for you guys;
15. Sobat Beswan KSE, Ratnah, Yohanes Anugrah Gatra Renarqhi, S.H., Khofifah Inggrit Sarimuna, Radhiya, Eko Purnomo, Siti Ihza S.Si, Kezia Renata, S.K.G., dan Hikmah Abidin, kalian yang terbaik;
16. Saudara-saudara saya yang telah menemani sejak awal perkuliahan hingga sekarang, Fachryansyah Putra, Muhammad Syarifuddin, Adrian K, S.H., Ridho Khaerul Abdi, Muh. Awaluddin, Haryanto K.

Paramma dan Yohanes Yoseph Deo, S.Si, sukses untuk kalian semua;

17. Sahabat dekat saya, Nurmawanty, Andi Ashar, Emilya Weli, Nisa Ramadhani, Angel Mudamakin, Halifa, Wiwi Tahiri, Nidia Fathon, Satrio AG, Angel 1D, Melan, Mita, Fitri, Ningsih, Narti, Dian, Andra, Ira, Komariah, dan Rista, yang selalu jadi support system penulis, keep in touch;

18. Kepada Kak Gita Astity Dewatama, S. Farm, terima kasih telah memfasilitasi penulis selama di perantauan sejak awal perkuliahan;

19. Kepada sepupu penulis, Kak Hidayat Alwahid beserta keluarga dan Kak Abdul Haris Alwahid beserta keluarga, terima kasih telah banyak membantu penulis dalam hal finansial dan tempat tinggal selama di perantauan, kepada Kak Mira, Kak Tini, Kak Iksan, Kak Indri, Kak Socin, Kak Cawang, Kak Halima, Kak Rensa, Sa'diah, Ayu Zhihu dan Tiara yang menjadi tempat berbagi cerita, tempat berkeluh kesah, berbagi suka maupun duka dan mendapatkan pengalaman hidup yang sangat berharga selama penulis di perantauan, kenangan indah ini akan selalu dikenang;

20. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu didalam skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan untuk penulis, Aamiin Allahumma Aamiin.

Penulis menyadari skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu mencurahkan kasih dan sayang-Nya untuk kita semua, Aamiin Allahumma Aamiin.

Waasalamu A'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 15 Desember 2021

Penulis

Muhamad Wahyudi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian	8
3. Sumber Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	9
5. Analisis Data.....	10
BAB II KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENADAHAN BENDA CAGAR BUDAYA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	11
A. Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	15
B. Tindak Pidana Penadahan	17
1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan	17
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penadahan	20
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan	22
C. Benda Cagar Budaya	23

1. Pengertian Benda Cagar Budaya	23
2. Jenis dan Funhgsi Benda Cagar Budaya.....	25
3. Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya	26
D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penadahan Benda Cagar Budaya Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana.....	28
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN BENDA CAGAR BUDAYA DALAM PUTUSAN NOMOR 55/PID.B/2020/PN.MME.....	36
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	36
1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis	38
2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis.....	40
B. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penadahan Benda Cagar Budaya dalam Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN.Mme	41
1. Kasus Posisi	42
2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	43
3. Amar Putusan	44
4. Analisis Penulis.....	44
BAB IV PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki banyak pulau besar dan pulau kecil, negara Indonesia tentunya memiliki banyak keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya dan menjadikan negara Indonesia diakui sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman budaya yang sangat banyak dengan ciri khas tersendiri di masing-masing daerah di seluruh Nusantara.

Salah satu contoh keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia yaitu terdapat lebih dari 300 (tiga ratus) kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.034 (seribu tiga puluh empat) suku bangsa di Indonesia menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010. Kelompok etnik atau suku tersebut tentunya memiliki kebudayaan yang berbeda-beda di tiap daerah. Diantara banyak suku yang ada di Indonesia, terdapat suatu suku yang sangat unik dalam hal perkawinan adat, yang mana mas kawin dalam perkawinan adat suku tersebut menggunakan gading gajah sebagai mas kawin. Suku tersebut adalah Suku Lepo Lora Hewokloang yang terdapat di Kabupaten Sikka, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gading gajah yang dimiliki oleh suku tersebut memiliki nilai *historis* dan *kultural* yang telah menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dari suku tersebut. Gading tersebut merupakan gading gajah purba yang telah ada pada zaman dahulu yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan kini telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten Sikka.

Warisan kebudayaan sendiri digolongkan menjadi warisan kebudayaan benda dan warisan kebudayaan tak benda. Warisan kebudayaan benda adalah berbagai hasil karya manusia baik yang dapat dipindahkan maupun tidak dapat dipindahkan termasuk benda cagar budaya sedangkan warisan kebudayaan tak benda adalah warisan budaya yang dapat ditangkap oleh panca indera selain indera peraba serta warisan budaya yang abstrak atau tidak dapat ditangkap oleh panca indera misalnya adalah konsep-konsep dan ilmu budaya. Keberadaan benda cagar budaya sangat penting mengingat benda tersebut merupakan bagian dari sejarah dan juga identitas suatu bangsa. Kurangnya pemahaman masyarakat awam terkait pentingnya benda cagar budaya menyebabkan banyak terjadi kerusakan dan hilangnya benda cagar budaya.¹

Demi terjaganya warisan budaya bangsa Indonesia, maka dibuatlah Undang-Undang khusus yang mengatur hal-hal yang

¹ Fenni Pratama Bassi, 2014, "*Eksistensi Convention on The Means of Prohibiting and Preventing The Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970) Terhadap Perlindungan Benda-Benda Cagar Budaya dalam Menangani Perdagangan Ilegal di Tingkat Internasional*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 4.

berkaitan benda-benda cagar budaya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Walaupun telah ada undang-undang yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan benda cagar budaya, pada kenyataannya masih terdapat kasus tindak pidana yang melibatkan benda cagar budaya. Hal ini terjadi dikarenakan benda cagar budaya tersebut merupakan barang langka yang tentunya sangat mahal harganya jika dijual secara illegal.

Benda cagar budaya sangat rentan terhadap tindakan pencurian dan penadahan seperti yang terjadi pada masyarakat adat Suku Lepo Lora Hewokloang, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah terjadi kasus tindak pidana penadahan benda cagar budaya (Studi Putusan Nomor 55/ Pid.B/2020/PN. MME).²

Berdasarkan kasus posisi, telah terjadi tindak pidana penadahan benda cagar budaya yang mana pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertolongan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah):”

“Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang

² <http://nttbangkit.com/berita/3085/ada-gajah-purba-di-flores-dari-manakah-asal-usul-gading/>. (koran *online*)

diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Kejadian berawal dari diterimanya laporan polisi terkait dengan terjadinya tindak pidana pencurian benda cagar budaya berupa 1 (satu) batang gading gajah milik suku Lepo Lora Hewokloang, Desa Hewokloang, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka. Setelah itu dibuatlah tim untuk melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan didapatkan fakta bahwa gading tersebut telah dijual oleh terdakwa Zainal Abidin alis Udin yang diterimanya dari saksi Yoseph Anjelitus yang sudah sering berbisnis gading gajah³. Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “pertolongan jahat” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa Zainal Abidin seharusnya patut menduga benda cagar budaya tersebut berasal dari hasil kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan tindak pidana penadahan benda cagar budaya. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Penadahan Benda Cagar Budaya (Studi Putusan Nomor 55/Pid. B/2020/PN. MME).**

³ <http://mkumparan.com.cdn.ampproject.org/v/s/m.kumparan.com/amp/florespedia/pihak-keluaga-suku-lepo-lora-apresiasi-polres-sikka-temukan-gading-yang-hilang.html>. (koran online)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penadahan benda cagar budaya berdasarkan perspektif hukum pidana?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana penadahan benda cagar budaya dalam putusan nomor 55/Pid.B/2020/PN. Mme?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penadahan benda cagar budaya berdasarkan perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana penadahan benda cagar budaya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana terkhusus yang berkaitan dengan kualifikasi perbuatan tindak pidana penadahan benda cagar budaya dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam rangka memajukan hukum nasional dan menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana penadahan benda cagar budaya.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya *plagiarism* antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian hukum yang berjudul “Tindak Pidana Penadahan Benda Cagar Budaya (Studi putusan nomor 55/Pid.B/2020/PN.Mme) adalah asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh penulis, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Peneliti yakin tidak ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan penulis melakukan perbandingan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fenni Pratama Bassi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2014 dengan penelitian yang

berjudul “Eksistensi *Convention on The Means of Prohibiting and Preventing The Illicit Import, Export and Transfer Ownership of Cultural Property* (1970) terhadap Perlindungan Benda-benda Cagar Budaya dalam Menangani Perdagangan Ilegal di Tingkat Internasional”.

Penelitian yang dilakukan oleh Fenni Pratama Bassi memiliki kesamaan dalam segi objek penelitian yakni benda cagar budaya, namun berbeda dalam subjek penelitian. Penelitian Fenni Pratama Bassi subjek pembahasan berfokus pada upaya perlindungan benda-benda cagar budaya, sedangkan subjek peneliti berfokus pada kualifikasi tindak pidana dan pertimbangan hukum hakim.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asmila, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2017 dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi kasus putusan No. 2220/Pid.B/2016/PN.Mks).

Penelitian yang dilakukan oleh Asmila memiliki kesamaan dalam segi subjek penelitian yaitu tindak pidana penadahan, namun berbeda dalam objek penelitian atau objek pembahasan. Penelitian Asmila objek pembahasan adalah kabel tembaga, sedangkan objek pembahasan peneliti yaitu benda cagar budaya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian normatif (*normatif legal research*). Penelitian normatif yaitu penelitian hukum dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan.⁴ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁵ Penelitian ini juga dilakukan melalui pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁶

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

⁵ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 12.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 24.

3. Sumber Data

Sumber data yang diambil oleh penulis yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dari berbagai literatur seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dokumen serta arsip yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian;
2. Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara tersebut berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.

5. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan gambaran mengenai data yang telah diolah dan dianalisis tersebut agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

BAB II

KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENADAHAN BENDA CAGAR BUDAYA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Definisi dari hukum pidana atau delik yaitu suatu kaidah yang memuat peraturan-peraturan yang didalamnya terkandung suatu keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.⁷

Istilah tindak pidana adalah istilah yang paling umum untuk istilah *starfbaar feit* dalam bahasa Belanda. Terjemahan atas *starfbaar feit* kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan *starfbaarfeit*.

Moeljatno dalam bukunya menyatakan bahwa hukum pidana adalah dasar-dasar dan kaidah yang merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara untuk:⁸

- a. “Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;

⁷ Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 13.

⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pemidanaan itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”

Pengertian tindak pidana (delik) merupakan pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat maupun hukum publik, termasuk hukum pidana.

Selanjutnya menurut R. Abdoel Djamali juga menerangkan bahwa sesuatu yang disebut sebagai tindak pidana atau delik yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana.⁹

Berdasarkan uraian pengertian tindak pidana diatas, maka dapat kita ketahui bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang dilarang, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mana jika dilanggar akan mendapatkan sanksi dan dapat dikenakan hukum pidana.

⁹ R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 175.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana.¹⁰

Perbuatan tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a. "Perbuatan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab."

Menurut R. Tresna bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur:¹¹

- a. "Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman."

Unsur ketiga dari pengertian diatas dijelaskan bahwa adanya tindakan penghukuman terhadap segala tindakan yang dilarang. Moeljatno berpendapat bahwa kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Secara teoritik, perbuatan tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan tindakan-tindakan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-

¹⁰ Joenadi Efendi, 2016, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 39

¹¹ R. Tresna, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, hlm. 20.

undang. Sifat unsur ini mengakibatkan adanya pelaku baik seseorang maupun beberapa orang. Unsur objektif yaitu unsur yang berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang dilarang oleh hukum dengan adanya ancaman hukuman.¹²

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif:

1. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.¹³ Unsur dari suatu tindak pidana adalah:
 - a. “Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”
2. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur dari suatu tindak pidana adalah:¹⁴
 - a. “Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - b. Kualitas diri si pelaku.”

¹² Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Center, Makassar, hlm. 67.

¹³ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azizah, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 100.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam kehidupan bermasyarakat akan banyak ditemukannya beragam peristiwa pidana yang disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III:

Adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dikarenakan jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.¹⁵ Faktor lain yang menjadi pembeda antara kejahatan dan pelanggaran yaitu kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara:

Tindak pidana formil (*formeel delicten*) adalah tindakan yang dilarang dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan yang

¹⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19.

dilarang itu, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian.

Tindak pidana materil (*materil delicten*) adalah tindakan yang dilarang juga harus (dipersyaratkan) ada akibat tindakan yang dilarang itu. Siapa saja yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Contohnya, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan.

3. Berdasarkan sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perubahan dan penambahannya yang berlaku bagi semua orang.

Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur secara khusus seperti hukum pidana militer dan hukum pidana fiskal, kekhususan tersebut selain diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undangnya dibuat secara khusus pula untuk

memenuhi kebutuhan tertentu sesuai situasi dan kondisi Negara Republik Indonesia.¹⁶

4. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntut, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang dilakukannya penuntutan terhadap perbuatannya, tidak disyaratkan pengaduan diri yang berhak, contohnya penadahan, pembunuhan, pencurian dan korupsi.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

B. Tindak Pidana Penadahan

1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Penadahan merupakan suatu tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), untuk dapat tidaknya seseorang

¹⁶ Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.

disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya, karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa tahu dengan jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan atau bukan.

Dari segi bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tadah adalah wadah yang digunakan untuk menampung sesuatu yang jatuh atau dilemparkan, menampung, menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi).

Dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang.¹⁷

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur didalam Buku II Bab XXX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tindak pidana pemudahan, karena perbuatan menadah

¹⁷ Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak dilakukan oleh orang lain jika sesuatu tersebut tidak diberikan kepada orang tersebut.

Demikian juga diatur dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia didalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan kedalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat.

Sedangkan menurut Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- a. "Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan.
- b. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan."

Untuk perbuatan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penadahan, maka inti dari pasal ini adalah "seseorang patut mengetahui atau menduga" bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Seseorang tersebut tidak perlu mengetahui dengan pasti

dari kejahatan apa barang itu berasal tetapi cukup menduga bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan.

Menurut Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penadahan sebagai mata pencaharian berbunyi:

- a. “Barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun;
- b. Sitalsalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakannya untuk melakukan kejahatan itu (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 35, Pasal 480, Pasal 486, Pasal 517).”

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penadahan

Bentuk-bentuk tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 sampai dengan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

1. Penadahan dalam bentuk pokok (Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diatur sebagai berikut:¹⁸

“Dengan hukuman penjara selama lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) dihukum;”

- a. “Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

¹⁸ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm. 314.

- b. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan.”

2. Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

- a. “Barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun;
- b. Sitalsalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam Pasal 35 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 35, Pasal 480, Pasal 486 dan Pasal 517).”

3. Penadahan ringan (Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Dalam Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur sebagai berikut:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan yang diterapkan dalam Pasal 364, Pasal 373 dan Pasal 379.”

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan merupakan delik pemudahan karena dengan adanya perbuatan tersebut menyebabkan orang yang melakukan tindak kejahatan lebih leluasa dalam melakukan kejahatan. Peran daripada penadah yakni membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dua rumusan kejahatan penadahan yaitu sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif:
 - a). Perbuatan kelompok 1, yakni:
 - 1). Membeli;
 - 2). Menyewa;
 - 3). Menukar;
 - 4). Menerima gadai;
 - 5). Menerima hadiah, atau
 - b). Perbuatan kelompok 2 untuk menarik keuntungan :
 - 1). Menjual;
 - 2). Menyewakan;
 - 3). Menukar;
 - 4). Mengadaikan;
 - 5). Mengangkut;
 - 6). Menyimpan;
 - 7). Menyembunyikan;
 - 8). Objeknya suatu benda;
 - 9). Yang diperolehnya dari suatu kejahatan.

2. Unsur-unsur subjektif:

- a). Yang diketahuinya, atau;
- b). Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan.

C. Benda Cagar Budaya

1. Pengertian Benda Cagar Budaya

Benda cagar budaya merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi baik ditinjau dari segi latar belakang sejarah maupun ragam seninya.

Pengertian benda cagar budaya diatur dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, yaitu bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.¹⁹

Menurut ensiklopedia, benda cagar budaya adalah kelestarian budaya dalam suatu masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan serta nilai-nilai dari benda

¹⁹ Bagus Prasetyo, "Efektivitas Pelestarian Cagar Budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya", Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Vol. 15 Nomor 01 Maret 2010, hlm. 15.

cagar budaya itu sendiri harus digali dan dimanfaatkan demi kemajuan generasi penerus bangsa.

Uka Tjandrasasmita dalam bukunya memberikan pendapat yang mempertegas bahwa yang meliputi benda cagar budaya adalah:²⁰

- a. Benda bergerak dan tidak bergerak yang oleh manusia atau yang merupakan bagian alam. Yang termasuk dalam kategori ini adalah sekelompok benda dan sisa-sisanya yang pokoknya berumur 50 (lima puluh) tahun atau memiliki langgam yang khas dan dapat mewakili langgam sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta memiliki nilai sejarah, arkeologi dan estetika yang khas;
- b. Benda yang mempunyai nilai penting bagi paleontropologi;
- c. Situs (tapak) yang mempunyai arti penting bagi sejarah dan diduga mengandung benda-benda cagar budaya;
- d. Tanaman dan bangunan yang terdapat di atas situs tersebut dan memiliki atau dapat memiliki kepentingan langsung bagi benda-benda cagar budaya.

Berdasarkan uraian pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa benda cagar budaya adalah benda hasil dari buatan manusia maupun alam yang telah ada sejak zaman dahulu yang merupakan hasil konstruksi budaya dari suatu masyarakat yang sarat akan nilai.

²⁰ Uka Tjandrasasmita, 1982, *Pencegahan Terhadap Pencemaran Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Sebagai Warisan Budaya Nasional*, Palembang, Jakarta, hlm. 111.

2. Jenis dan Fungsi Benda Cagar Budaya

Jenis-jenis benda cagar budaya digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:²¹

- a. Benda-benda bergerak, benda cagar budaya yang masuk kedalam golongan ini adalah benda yang dengan mudah dapat dipindah-pindahkan tempatnya;
- b. Benda-benda tak bergerak, yaitu benda cagar budaya yang tidak mudah dipindah-pindahkan atau yang mempunyai satu kesatuan dengan situsnya misalnya bangunan.

Sedangkan menurut Uka Tjandrasasmita yang mendasarkan dalam Undang-undang Benda Cagar Budaya Nomor 10 tahun 2010 tentang benda cagar budaya dijelaskan bahwa jenisnya meliputi:

- a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai nilai penting;
- b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- c. Situs yaitu lokasi yang mengandung atau diduga menjadi tempat benda cagar budaya beserta lingkungannya;
- d. Benda buatan manusia dan/atau alam, yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya,

²¹ Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 149.

situs, dan kawasan, yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan yang dilestarikan baik yang berada di darat maupun yang ada di air.

Benda cagar budaya sebagai salah satu bagian dari sejarah perjuangan bangsa dapat difungsikan sebagai bahan kajian nilai sejarah suatu bangsa. Keberadaan warisan benda cagar budaya patut dijaga dan dilestarikan karena mempunyai nilai penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam rangka memupuk kepribadian masyarakat dan bangsa.

3. Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan benda cagar budaya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.²²

Pelestarian benda cagar budaya diperlukan agar dapat memperpanjang usia benda cagar budaya dan tetap terjaganya keberadaan benda cagar budaya. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut:

²² Zairin Zain, "Strategi Perlindungan Terhadap Arsitektur Tradisional untuk Menjadi Bagian Pelestarian Cagar Budaya Dunia", Jurnal Arsitektur NALARS, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol 13, Nomor 01 Juli 2015, hlm. 39.

- a. Pemanfaatan dan pemeliharaan benda cagar budaya yang merupakan warisan budaya bangsa yang wajib dijaga dan dilestarikan. Benda cagar budaya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Upaya perlindungan dan pemeliharaan juga dilakukan agar kondisi dari benda cagar budaya tetap dalam keadaan baik.
- b. Meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga cagar budaya adalah hal yang sangat penting. Masyarakat awam pada umumnya tidak begitu paham akan pentingnya benda cagar budaya serta nilai-nilai yang terkandung dalam benda cagar budaya tersebut. Pemerhati dan pecinta warisan budaya berkeyakinan bahwa sumber daya budaya itu tidak hanya warisan, akan tetapi lebih tertuju pada pusaka budaya bagi Indonesia. Sebagai pusaka dan warisan budaya maka terdapat suatu keharusan untuk menjaganya agar tidak hilang dan dapat diwariskan kepada generasi penerus tanpa berkurang nilainya. Benda cagar budaya digolongkan sebagai sumber daya budaya yang tak terbarukan (*non-reneweble*), terbatas (*finite*), khas (*specific*), dan kontekstual.²³

²³ Tasdiyanto Rohadi, 2011, *Budaya Lingkungan*, Ecologia Press, Yogyakarta, hlm. 56.

D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penadahan Benda Cagar Budaya Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana

Tindak pidana merupakan setiap perbuatan yang dilarang, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana.

Tindak pidana penadahan mengarah kepada timbulnya memperoleh atau menarik keuntungan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain dengan melakukan “pertolongan jahat”. Maksud “pertolongan jahat” disini bukan berarti “membantu melakukan kejahatan” seperti yang dimaksud Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan menadahkan barang yang diperoleh dari kejahatan.

Penadahan merupakan suatu tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal. Penadahan digolongkan sebagai salah satu tindakan yang memicu orang-orang untuk melakukan kejahatan karena barang-barang yang diperoleh dari kejahatan seperti barang hasil curian dijual kembali agar memperoleh keuntungan berupa uang, barang dan lain-lain sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan pada putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN.Mme, perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pertolongan Jahat.

Dalam ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

- a. “Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) diuraikan sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
- b. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
- c. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Pertama, unsur “**barangsiapa**”. Makna “barangsiapa” dalam pasal tersebut adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum. Unsur “barangsiapa” pada dasarnya

menunjukkan siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Terdakwa Zainal Abidin alias Udin diawal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa apa yang tertera didalam dakwaan Penuntut Umum tersebut memang benar identitas aslinya. Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga unsur tersebut telah dikatakan dapat terpenuhi.

Kedua, unsur **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”**. Unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur dianggap telah terbukti. Terdakwa Zainal Abidin mendapatkan benda cagar budaya berupa gading yang diperoleh dari saksi Yoseph Anjelitus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Peranan saksi Yoseph Anjelitus dalam masalah pertolongan jahat terhadap pengambilan benda cagar budaya tanpa izin ini adalah saksi Yoseph Anjelitus yang mencari pembeli benda cagar budaya yang merupakan barang hasil curian dari saksi Wilibordus Rusteni dan teman-temannya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat, tanggal

13 Desember sekitar Pukul 01.00 WITA, berlokasi di rumah saudara Berta Benta yang beralamat di RT 006 RW 003, Dusun Hewokloang, Desa Hewokloang, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka telah hilang benda cagar budaya berupa gading milik Suku Lepo Lora Hewokloang, sehingga saksi Paskalis Nong Andi, Berta Benta dan Hironimus Nong melaporkan kejadian tersebut di Polsek Kewapante dengan Laporan Polisi Nomor LP/44/XII/2019/NTT/Res Sikka/Res Kewapante, tanggal 13 Desember dan hasil dari penyelidikan tersebut telah berhasil diamankannya saksi Wilibordus Rusteni, Saksi Yohanes Nong Frans, Yohanes Vendi Laro dan Laurensius Blebu yang mengaku telah mengambil benda cagar budaya milik Suku Lepo Lora Hewokloang tanpa seizin pemiliknya. Saksi Yoseph Anjelitus menghubungi saksi Wilibordus Rusteni untuk menanyakan keberadaan benda cagar budaya yang diambil tanpa izin oleh Saksi Wilibordus Rusteni, Saksi Yohanes Nong Frans, Yohanes Vendi Laro dan Laurensius Blebu tersebut guna dijual ke pembeli yang berada di Adonara, Kabupaten Flores Timur melalui perantara Terdakwa Zainal Abidin yang langsung berhubungan dengan pembeli benda cagar budaya tersebut yaitu Saksi Stefanus Ola Sanga. Unsur “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Unsur ini terbukti sesuai dengan duduk perkara yang menyatakan bahwa terdakwa Zainal Abidin berhasil menjual benda cagar budaya tersebut di Adonara kepada saksi Stefanus Ola Sanga, sehingga dapat dikatakan

bahwa unsur ini terpenuhi. Unsur “untuk menarik keuntungan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan tambahan nilai dari nilai asal, sehingga menimbulkan keuntungan yang diperoleh. Terdakwa Zainal Abidin melakukan pertolongan jahat dengan maksud untuk menarik keuntungan dari hasil penjualan benda cagar budaya tersebut. Terbukti bahwa Terdakwa Zainal Abidin berhasil menjual benda cagar budaya tersebut di Adonara kepada Saksi Stefanus Ola Sanga yang mana saat itu disepakati harga jualnya sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Wilibordus Rusteni dan Saksi Yohanes Nong Frans bahwa harga jualnya sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Uang pembayaran benda cagar budaya tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Wilibordus Rusteni sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut:

1. “Pada 10 Maret 2020 sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lalu Terdakwa Zainal Abidin mengambil keuntungan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Wilibordus Rusteni, dan Saksi Wilibordus Rusteni menyerahkan kepada Terdakwa Zainal Abidin dan Saksi Yoseph Anjelitus masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Pada tanggal 12 Maret 2020 sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tetap dipegang dan belum diserahkan kepada Saksi Wilibordus Rusteni oleh Terdakwa Zainal Abidin;
3. Pada tanggal 13 Maret 2020 sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian uang pembayaran ke-2 dan ke-3 sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Terdakwa Zainal Abidin dan Saksi Yoseph Anjelitus serahkan kepada Saksi Wilibordus Rusteni, dan pada saat itu Saksi Wilibordus Rusteni memberikan kepada Terdakwa Zainal Abidin dan Saksi Yoseph Anjelitus masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan

- setelah serah terima uang kemudian Saksi Wilibordus Rusteni menghitung uang tersebut ternyata uang hanya berjumlah Rp.395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan setelah dikonfirmasi ternyata uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah diambil oleh Terdakwa Zainal Abidin;
4. Pada tanggal 16 Maret 2020, sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa Zainal Abidin dan Saksi Yoseph Anjelitus serahkan kepada Saksi Wilibordus Rusteni, sedangkan sisanya sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa Zainal Abidin pegang dan pada saat pembayaran terakhir Saksi Wilibordus Rusteni memberikan kepada Terdakwa Zainal Abidin dan Saksi Yoseph Anjelitus masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Unsur dalam pasal ini terbukti setelah Terdakwa Zainal Abidin mendapat keuntungan dari hasil penjualan benda cagar budaya sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa Zainal Abidin merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan tambahan nilai dari nilai asal suatu barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menyebabkan timbulnya sebuah keuntungan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “benda” adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis. Benda cagar budaya merupakan sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis sehingga dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ketiga, unsur “**yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**”. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah sudah tahu akan kondisi suatu barang tersebut diperoleh dari kejahatan. Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti dari kejahatan apa

barang itu berasal tetapi cukup menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Elemen paling penting dalam pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka barang itu berasal dari kejahatan. Barang tersebut adalah benda cagar budaya berupa 1 (satu) batang gading dengan panjang 2 (dua) meter tersebut merupakan hasil dari sebuah kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Wilibordus Rusteni, Saksi Yohanes Nong Frans, Yohanes Vendi Laro, dan Laurensius Blebu dengan cara mengambil benda cagar budaya milik suku Lepo Lora Hewokloang tanpa seizin pemiliknya, sehingga dapat dikatakan unsur ini terpenuhi.

Penulis menganalisis bahwa terdakwa Zainal Abidin dapat dikenakan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya karena gading tersebut merupakan benda cagar budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat Suku Lepo Lora Hewokloang yang sudah ada sejak zaman pra sejarah dan merupakan barang peninggalan nenek moyang Masyarakat Adat Suku Lepo Lora Hewokloang yang disimpan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Benda cagar budaya tersebut memiliki nilai *historis, kultural*, dan status sosial yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi Masyarakat Adat Suku Lepo Lora Hewokloang.²⁴ Berdasarkan hukum adat yang telah dianut oleh Masyarakat Adat Suku Lepo Lora Hewokloang, gading tersebut memiliki nilai sakral dan tidak ternilai

²⁴ <http://forumarkeologi.kemdikbud.go.id/html>. (koran *online*)

harganya, berbeda dengan gading yang ada pada umumnya. Gading yang dimiliki Masyarakat Adat Suku Lepo Lora digunakan dalam hal pemberian *belis* atau mas kawin sebagai syarat perkawinan adat. Seiring perkembangan waktu, penggunaan gading sebagai *belis* atau mas kawin telah dikonversi kedalam bentuk lain seperti uang karena sudah tidak relevan lagi pada saat ini. Banyak suku-suku dan masyarakat adat di Pulau Flores selain Masyarakat Adat Suku Lepo Lora Hewokloang yang masih menyimpan benda cagar budaya berupa gading hingga saat ini, salah satu contoh lain yaitu Masyarakat Adat Lamoholot, Kabupaten Flores Timur yang juga menggunakan benda cagar budaya berupa gading sebagai pemberian *belis* atau mas kawin.²⁵

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan analisis penulis bahwa Terdakwa dikenakan tindak pidana pertolongan jahat sesuai dengan unsur dan ketentuan yang ada dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi.

²⁵ Warta Governare, "Menelaah Konversi Belis Gading Gajah", Jurnal Pemerintahan, Universitas Khatolik Widya Mandira, Juli-Desember 2020, hlm. 168.